

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 60/M-DAG/PER/12/2010

TENTANG

**INSTANSI PENERBIT
SURAT KETERANGAN ASAL (*CERTIFICATE OF ORIGIN*)
UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk Barang Ekspor Indonesia, perlu mengatur mengenai Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) untuk barang ekspor Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan;
- Mengingat : 1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4054);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1994 tentang Penggabungan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pengelola Kawasan Berikat Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 67);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4759);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2008 tentang Jenis Dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Perdagangan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
13. Keputusan Presiden Nomor 260 Tahun 1967 tentang Penegasan Tugas dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
14. Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1971 tentang Penetapan Pejabat Yang Berwenang Mengeluarkan Surat Keterangan Asal;
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1989 tentang Pengesahan *Agreement On The Global System Of Trade Preferences Among Developing Countries*;
16. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1995 tentang Pengesahan *Protocol To Amend The Agreement On The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme For The ASEAN Free Trade Area*;
17. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Co-operation Between The Association of South East Asian Nations And The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China);

18. Keputusan Presiden Nomor 69 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association of Southeast Asian Nations and the Republic of India* (Persetujuan Kerangka Kerja mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antara Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India);
19. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Among The Governments Of The Member Countries Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of Korea* (Persetujuan Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi Menyeluruh Antar Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Korea);
22. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Agreement Between The Republic Of Indonesia And Japan For An Economic Partnership* (Persetujuan Antara Republik Indonesia Dan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi);
23. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pengesahan *International Coffee Agreement 2007* (Perjanjian Kopi Internasional 2007);
24. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dan Organisasi Kementerian Negara;
25. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengesahan *ASEAN Trade In Goods Agreement* (Persetujuan Perdagangan Barang ASEAN);

26. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
27. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2010 tentang Pengesahan *Agreement On Trade In Goods Under The Framework Agreement On Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of Southeast Asian Nations And The Republic Of India* (Persetujuan Mengenai Perdagangan Barang Dalam Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh Antara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik India);
28. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 225/Kp/X/1995 tentang Pengeluaran Barang-Barang Ke Luar Negeri Di Luar Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 317/MPP/Kep/9/1997;
29. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 17/MPP/SK/1/1996 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Kawasan Berikat sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 120/MPP/Kep/5/1996;
30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 488/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Kepabeanaan Di Bidang Ekspor;
31. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 588/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01/M-DAG/PER/1/2007;
32. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
33. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33/M-DAG/PER/8/2010 tentang Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG INSTANSI PENERBIT SURAT KETERANGAN ASAL (CERTIFICATE OF ORIGIN) UNTUK BARANG EKSPOR INDONESIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*), selanjutnya disingkat SKA, adalah dokumen yang disertakan pada waktu barang ekspor Indonesia yang telah memenuhi ketentuan asal barang (*Rules of Origin*) memasuki wilayah negara tertentu yang membuktikan bahwa barang tersebut berasal dari Indonesia.
2. Formulir SKA adalah daftar isian yang telah dibakukan dalam bentuk, ukuran, warna, dan jenis peruntukan serta isinya sesuai ketentuan dalam perjanjian bilateral, regional, multilateral, penetapan unilateral, atau penetapan oleh Pemerintah Indonesia.
3. Instansi Penerbit SKA adalah instansi/badan/lembaga yang ditetapkan oleh Menteri dan diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA.
4. Pejabat Penandatanganan SKA adalah Pejabat yang diberi kewenangan dan tanggung jawab untuk menandatangani SKA pada Instansi Penerbit SKA yang telah ditetapkan oleh Menteri.
5. Pejabat adalah pegawai tetap pada Instansi Penerbit SKA.
6. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.
8. Direktur adalah Direktur Fasilitas Ekspor dan Impor, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Instansi Penerbit SKA yang berwenang menerbitkan SKA dan Penanggungjawab Instansi Penerbit SKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

- (2) Lampiran I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat mengenai kode daerah, provinsi/kabupaten/kota/lembaga, ibu kota, penanggungjawab dan singkatan daerah.
- (3) Perubahan terhadap kode daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan perkembangan daerah yang terjadi setelah pemberlakuan Peraturan Menteri ini.
- (4) Berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan penerbitan SKA, Direktur Jenderal atas nama Menteri dapat menetapkan:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan instansi/badan/lembaga sebagai Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. Instansi Penerbit SKA yang diberi kewenangan untuk menerbitkan SKA barang ekspor tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
- (5) Instansi Penerbit SKA dapat dicabut kewenangannya jika:
 - a. tidak menerbitkan SKA selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - b. tidak menyampaikan laporan realisasi ekspor berdasarkan SKA selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut; atau
 - c. tidak menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan formulir SKA selama 6 (enam) bulan secara berturut-turut.

Pasal 3

- (1) Setiap Instansi Penerbit SKA harus mempunyai Pejabat Penandatanganan SKA yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
- (2) Calon Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Kepala Dinas yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau Pejabat yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan mengenai Ketentuan Asal Barang (*Rules of Origin*) dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) yang diselenggarakan oleh Kementerian Perdagangan yang dibuktikan dengan surat tanda mengikuti pendidikan dan pelatihan; dan

- b. pada saat diusulkan tidak kurang dari 1 (satu) tahun menjelang masa pensiun.
- (3) Kepala Dinas atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan SKA paling sedikit bertugas selama 1 (satu) tahun kecuali dipromosikan.

Pasal 4

- (1) Penanggungjawab Instansi Penerbit SKA mengusulkan Calon Pejabat Penandatanganan SKA kepada Direktur.
- (2) Instansi Penerbit SKA dapat mengusulkan paling sedikit 2 (dua) atau paling banyak 4 (empat) calon Pejabat Penandatanganan SKA, sesuai kebutuhan berdasarkan jumlah penerbitan SKA.
- (3) Dalam pengusulan calon Pejabat Penandatanganan SKA juga disampaikan:
 - a. contoh tanda tangan calon Pejabat Penandatanganan SKA (*specimen of signatures*); dan
 - b. stempel Instansi Penerbit SKA (*specimen of official seal authorized to certify the Certificate of Origin from Indonesia*).
- (4) Contoh tanda tangan dan stempel Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat sebanyak 60 (enam puluh) eksemplar dengan tanda tangan dan stempel basah dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini.
- (5) Contoh tanda tangan dan stempel Instansi Penerbit SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Direktur.
- (6) Calon Pejabat Penandatanganan SKA yang diusulkan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan menjadi Pejabat Penandatanganan SKA oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal 5

- (1) Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang melakukan penandatanganan SKA.

- (2) Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal beban pekerjaan dan pertimbangan banyaknya jumlah penerbitan SKA pada Instansi Penerbit SKA, dapat dilakukan oleh seluruh Pejabat Penandatanganan SKA yang tersedia.
- (3) Penanggungjawab Instansi Penerbit SKA dengan pertimbangan tertentu dapat menentukan Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menandatangani SKA.

Pasal 6

- (1) Penggantian Pejabat Penandatanganan SKA dapat diusulkan oleh Penanggungjawab Instansi Penerbit SKA kepada Direktur Kementerian Perdagangan:
 - a. jika Pejabat Penandatanganan SKA telah bertugas selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan sebagai Pejabat Penandatanganan SKA;
 - b. usulan penggantian Pejabat Penandatanganan SKA tidak dapat dilakukan secara keseluruhan.
- (2) Persyaratan usulan atas penggantian Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Direktur Jenderal menetapkan penggantian Pejabat Penandatanganan SKA sebanyak 1 (satu) kali dalam setahun.

Pasal 7

- (1) Direktur menyampaikan identitas Instansi Penerbit SKA, nama Pejabat Penandatanganan SKA, contoh stempel Instansi Penerbit SKA, dan contoh tanda tangan Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) kepada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri meneruskan identitas Instansi Penerbit SKA, nama Pejabat Penandatanganan SKA, contoh stempel Instansi Penerbit SKA, dan contoh tanda tangan Pejabat Penandatanganan SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi pemerintah yang berwenang di negara akreditasi.

Pasal 8

Setiap SKA yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA harus:

- a. mencantumkan Nomor Referensi pada setiap jenis formulir SKA dengan membubuhkan singkatan nama daerah masing-masing Instansi Penerbit SKA yang bersangkutan;
- b. membubuhi stempel khusus SKA sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini yang di dalamnya terdapat nomor kode daerah masing-masing Instansi Penerbit SKA sesuai daftar nomor kode daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Pengadaan dan penyaluran semua jenis Form SKA dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berdasarkan kebutuhan Instansi Penerbit SKA dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai pengadaan dan penyaluran Form SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

Instansi Penerbit SKA wajib menyimpan dan memelihara arsip SKA beserta dokumen pendukungnya paling sedikit 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penerbitan SKA.

Pasal 11

- (1) Formulir SKA yang batal atau rusak harus dimusnahkan.
- (2) Untuk melaksanakan pemusnahan formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Tim Pemusnahan Formulir SKA oleh Instansi Penerbit SKA.
- (3) Pemusnahan formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan SKA yang memuat jenis formulir, nomor seri dan jumlah formulir SKA.

- (4) Pemusnahan formulir SKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara periodik kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri dalam hal ini Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.

Pasal 12

- (1) Instansi Penerbit SKA harus menyampaikan laporan:
 - a. realisasi berdasarkan SKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini secara tertulis atau melalui media elektronik kepada Direktur; dan
 - b. penerimaan dan penggunaan Formulir SKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Direktur Jenderal dalam hal ini Direktur setiap bulan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Pejabat Penandatanganan SKA yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/5/2010 tentang Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (*Certificate of Origin*) Untuk Barang Ekspor Indonesia masih berwenang menandatangani SKA sampai dengan diterbitkan penetapan Pejabat Penandatanganan SKA yang baru.

Pasal 14

Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, Lampiran VI, dan Lampiran VII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 15

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2010

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd

DEDDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

**LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 60/M-DAG/PER/12/2010**

DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN I : INSTANSI PENERBIT SKA
- LAMPIRAN II : INSTANSI PENERBIT SKA UNTUK BARANG EKSPOR TERTENTU
- LAMPIRAN III : *SPECIMEN OF SIGNATURE AND SPECIMEN OF OFFICIAL SEAL
AUTHORIZED TO CERTIFY THE CERTIFICATE OF ORIGIN FROM
INDONESIA*
- LAMPIRAN IV : STEMPEL KHUSUS SKA DAN NOMOR KODE DAERAH
- LAMPIRAN V : KETENTUAN PENGADAAN DAN PENYALURAN FORMULIR SKA
- LAMPIRAN VI : LAPORAN REALISASI EKSPOR BERDASARKAN SKA
- LAMPIRAN VII : LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN FORMULIR SKA

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

DEDDY SALEH

ttd

WIDODO

LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 60/M-DAG/PER/12/2010

INSTANSI PENERBIT SKA

NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/LEMBAGA	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	SINGKATAN DAERAH
1.	01.00	NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)	BANDA ACEH	KEPALA DINAS	BDA
2.	01.09	KABUPATEN ACEH UTARA	LHOKSEUMAWE	KEPALA DINAS	LSM
3.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN	KEPALA DINAS	MDN
4.	02.06	KABUPATEN ASAHAN	KISARAN	KEPALA DINAS	KIS
5.	02.20	LEMBAGA TEMBAKAU MEDAN	MEDAN	KEPALA LEMBAGA	TMD
6.	03.00	SUMATERA BARAT	PADANG	KEPALA DINAS	PDG
7.	04.00	R I A U	PEKAN BARU	KEPALA DINAS	PKB
8.	04.03	KABUPATEN INDRAGIRI HILIR	TEMBILAHAN	KEPALA DINAS	TBL
9.	04.04	KEPULAUAN RIAU	TANJUNG PINANG	KEPALA DINAS	TGP
10.	04.14	KOTA DUMAI	DUMAI	KEPALA DINAS	KDM
11.	04.15	KOTA BATAM	BATAM	KEPALA DINAS	KBM
12.	04.16	BADAN PENGUSAHAAN BATAM	BATAM	KEPALA BADAN	BTM
13.	05.00	J A M B I	JAMBI	KEPALA DINAS	JMB
14.	06.00	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	KEPALA DINAS	PLB
15.	07.00	BENGGULU	BENGGULU	KEPALA DINAS	BKL

NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/LEMBAGA	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	SINGKATAN DAERAH
16.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	KEPALA DINAS	BDL
17.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA	KEPALA DINAS	JKT
18.	09.01	KOTA JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	KEPALA SUKU DINAS	JKS
19.	09.02	KOTA JAKARTA TIMUR	CAKUNG	KEPALA SUKU DINAS	JKM
20.	09.03	KOTA JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	KEPALA SUKU DINAS	JKP
21.	09.04	KOTA JAKARTA BARAT	PURI KEMBANGAN	KEPALA SUKU DINAS	JKB
22.	09.05	KOTA JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	KEPALA SUKU DINAS	JKU
23.	09.06	PT. (PESERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA CAKUNG	UNIT USAHA KAWASAN CAKUNG	GENERAL MANAGER SBU	KBN-CK
24.	09.07	PT. (PESERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA TANJUNG PRIOK	UNIT USAHA KAWASAN TANJUNG PRIOK	GENERAL MANAGER SBU	KBN-TP
25.	09.08	PT. (PESERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA MARUNDA	UNIT USAHA KAWASAN MARUNDA	GENERAL MANAGER SBU	KBN-MR
26.	10.00	JAWA BARAT	BANDUNG	KEPALA DINAS	BDG
27.	10.01	KABUPATEN BOGOR	CIBINONG	KEPALA DINAS	CBN
28.	10.02	KABUPATEN SUKABUMI	SUKABUMI	KEPALA DINAS	SKB
29.	10.04	KABUPATEN BANDUNG	SOREANG	KEPALA DINAS	SRG
30.	10.06	KABUPATEN TASIKMALAYA	TASIKMALAYA	KEPALA DINAS	TSM
31.	10.09	KABUPATEN CIREBON	SUMBER	KEPALA DINAS	SBR

NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/LEMBAGA	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	SINGKATAN DAERAH
32.	10.14	KABUPATEN PURWAKARTA	PURWAKARTA	KEPALA DINAS	PWA
33.	10.15	KABUPATEN KARAWANG	KARAWANG	KEPALA DINAS	KRW
34.	10.16	KABUPATEN BEKASI	BEKASI	KEPALA DINAS	BKI
35.	10.18	KOTA SUKABUMI	SUKABUMI	KEPALA DINAS	KSM
36.	10.19	KOTA BANDUNG	BANDUNG	KEPALA DINAS	KBD
37.	10.20	KOTA CIREBON	CIREBON	KEPALA DINAS	KCR
38.	10.21	KOTA BEKASI	BEKASI	KEPALA DINAS	KBS
39.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG	KEPALA DINAS	SMR
40.	11.01	KABUPATEN CILACAP	CILACAP	KEPALA DINAS	CLP
41.	11.31	KOTA SURAKARTA	SURAKARTA	KEPALA DINAS	KSR
42.	11.36	LEMBAGA TEMBAKAU SURAKARTA	SURAKARTA	KEPALA LEMBAGA	TSL
43.	12.00	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	KEPALA DINAS	YGA
44.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA	KEPALA DINAS	SBY
45.	13.10	KABUPATEN BANYUWANGI	BANYUWANGI	KEPALA DINAS	BNW
46.	13.14	KABUPATEN PASURUAN	PASURUAN	KEPALA DINAS	PSR
47.	13.25	KABUPATEN GRESIK	GRESIK	KEPALA DINAS	GRS
48.	13.38	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DAN LEMBAGA TEMBAKAU JEMBER (UPT PSMB DAN LTJ)	JEMBER	KEPALA UPT	TJB

NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/LEMBAGA	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	SINGKATAN DAERAH
49.	13.39	UPT PENGUJIAN SERTIFIKASI MUTU BARANG DAN LEMBAGA TEMBAKAU SURABAYA (BPSMB DAN LTS)	SURABAYA	KEPALA UPT	TSB
50.	14.00	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	KEPALA DINAS	PTA
51.	15.00	KALIMANTAN TENGAH	PALANGKARAYA	KEPALA DINAS	KPY
52.	15.01	KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT	PANGKALAN BUN	KEPALA DINAS	PKN
53.	15.02	KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR	SAMPIT	KEPALA DINAS	SPT
54.	15.03	KABUPATEN KAPUAS	KUALA KAPUAS	KEPALA DINAS	KKP
55.	16.00	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	KEPALA DINAS	SMD
56.	16.03	KABUPATEN BERAU	TANJUNGREDEP	KEPALA DINAS	TJR
57.	16.09	KOTA BONTANG	BONTANG	KEPALA DINAS	KBG
58.	16.10	KOTA BALIKPAPAN	BALIKPAPAN	KEPALA DINAS	KBL
59.	16.12	KOTA TARAKAN	TARAKAN	KEPALA DINAS	KTR
60.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	KEPALA DINAS	BJM
61.	18.00	B A L I	DENPASAR	KEPALA DINAS	DPS
62.	18.04	KABUPATEN GIANYAR	GIANYAR	KEPALA DINAS	GIR
63.	19.00	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	KEPALA DINAS	MTR
64.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	KEPALA DINAS	MKS
65.	22.00	SULAWESI TENGAH	PALU	KEPALA DINAS	PLU

NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/LEMBAGA	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	SINGKATAN DAERAH
66.	23.00	SULAWESI UTARA	MANADO	KEPALA DINAS	MND
67.	23.05	KOTA BITUNG	BITUNG	KEPALA DINAS	KBU
68.	24.00	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	KEPALA DINAS	KDR
69.	25.00	MALUKU	AMBON	KEPALA DINAS	ABN
70.	26.00	MALUKU UTARA	TERNATE	KEPALA DINAS	TNT
71.	27.00	PAPUA	JAYAPURA	KEPALA DINAS	JYP
72.	27.04	KABUPATEN MERAUKE	MERAUKE	KEPALA DINAS	MRE
73.	28.01	KABUPATEN BIAK NUMFOR	BIAK	KEPALA DINAS	BIA
74.	28.02	KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN	SERUI	KEPALA DINAS	SRI
75.	29.01	KABUPATEN SORONG	SORONG	KEPALA DINAS	SOR
76.	29.02	KABUPATEN MANOKWARI	MANOKWARI	KEPALA DINAS	MNR
77.	29.03	KABUPATEN FAK-FAK	FAK-FAK	KEPALA DINAS	FFA
78.	30.00	BANTEN	BANTEN	KEPALA DINAS	BTN
79.	30.01	KABUPATEN SERANG	SERANG	KEPALA DINAS	SER
80.	30.04	KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA	KEPALA DINAS	TGR
81.	30.05	KOTA TANGERANG	TANGERANG	KEPALA DINAS	KTG
82.	30.06	KOTA CILEGON	CILEGON	KEPALA DINAS	KCG
83.	31.00	KEP. BANGKA BELITUNG	PANGKAL PINANG	KEPALA DINAS	PPG

NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/LEMBAGA	LOKASI	PENANGGUNG JAWAB	SINGKATAN DAERAH
84.	31.02	KABUPATEN BELITUNG	TANJUNG PANDAN	KEPALA DINAS	TPP
85.	32.00	GORONTALO	GORONTALO	KEPALA DINAS	GTL

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd

DEDDY SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

**LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 60/M-DAG/PER/12/2010**

INSTANSI PENERBIT SKA UNTUK BARANG EKSPOR TERTENTU

I. TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL UNTUK TUJUAN EKSPOR AMERIKA SERIKAT DAN UNI EROPA				
NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/LEMBAGA	LOKASI	SINGKATAN DAERAH
1.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN
2.	03.00	SUMATERA BARAT	PADANG	PDG
3.	04.00	R I A U	PEKAN BARU	PKB
4.	04.15	KOTA BATAM	BATAM	KBM
5.	04.16	BADAN PENGUSAHAAN BATAM	BP BATAM	BTM
6.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	BDL
7.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT
8.	09.01	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	JKS
9.	09.02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JKM
10.	09.03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	JKP
11.	09.04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PURI KEMBANGAN	JKB
12.	09.05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	JKU
13.	09.06	PT.(PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA CAKUNG	UNIT USAHA KAWASAN CAKUNG	KBN-CK
14.	09.07	PT.(PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA TANJUNG PRIOK	UNIT USAHA KAWASAN TANJUNG. PRIOK	KBN-TP
15.	09.08	PT.(PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA MARUNDA	UNIT USAHA KAWASAN MARUNDA	KBN-MR
16.	10.00	JAWA BARAT	BANDUNG	BDG
17.	10.01	KABUPATEN BOGOR	CIBINONG	CBN
18.	10.04	KABUPATEN BANDUNG	SOREANG	SRG
19.	10.09	KABUPATEN CIREBON	SUMBER	SBR
20.	10.14	KABUPATEN PURWAKARTA	PURWAKARTA	PWA
21.	10.16	KABUPATEN BEKASI	BEKASI	BKI
22.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR
23.	11.31	KOTA SURAKARTA	SURAKARTA	KSR
24.	12.00	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YGA

25.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY
26.	16.00	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SMD
27.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	BJM
28.	18.00	B A L I	DENPASAR	DPS
29.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS
30.	30.04	KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA	TGR

II. ALAS KAKI				
NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/LEMBAGA	LOKASI	SINGKATAN DAERAH
1.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN
2.	03.00	SUMATERA BARAT	PADANG	PDG
3.	04.00	R I A U	PEKAN BARU	PKB
4.	04.15	KOTA BATAM	BATAM	KBM
5.	04.16	BADAN PENGUSAHAAN BATAM	BP BATAM	BTM
6.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	BDL
7.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT
8.	09.01	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	KEBAYORAN BARU	JKS
9.	09.02	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	CAKUNG	JKM
10.	09.03	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	TANAH ABANG	JKP
11.	09.04	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	PURI KEMBANGAN	JKB
12.	09.05	KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	TANJUNG PRIOK	JKU
13.	09.06	PT.(PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA CAKUNG	UNIT USAHA KAWASAN CAKUNG	KBN-CK
14.	09.07	PT.(PERSERO) KAWASAN BERIKAT NUSANTARA TANJUNG PRIOK	UNIT USAHA KAWASAN TANJUNG. PRIOK	KBN-TP
15.	10.00	JAWA BARAT	BANDUNG	BDG
16.	10.01	KABUPATEN BOGOR	CIBINONG	CBN
17.	10.04	KABUPATEN BANDUNG	SOREANG	SRG
18.	10.09	KABUPATEN CIREBON	SUMBER	SBR
19.	10.16	KABUPATEN BEKASI	BEKASI	BKI
20.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR
21.	11.31	KOTA SURAKARTA	SURAKARTA	KSR
22.	12.00	DAISTA YOGYAKARTA	YOGYAKARTA	YGA
23.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY

24.	16.00	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SMD
25.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	BJM
26.	18.00	B A L I	DENPASAR	DPS
27.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS
28.	30.04	KABUPATEN TANGERANG	TIGARAKSA	TGR

III. UDANG				
NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/LEMBAGA	LOKASI	SINGKATAN DAERAH
1.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN
2.	06.00	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	PLB
3.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	BDL
4.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT
5.	10.00	JAWA BARAT	BANDUNG	BDG
6.	10.09	KABUPATEN CIREBON	SUMBER	SBR
7.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR
8.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY
9.	18.00	B A L I	DENPASAR	DPS
10.	14.00	KALIMANTAN BARAT	PONTIANAK	PTA
11.	17.00	KALIMANTAN SELATAN	BANJARMASIN	BJM
12.	16.00	KALIMANTAN TIMUR	SAMARINDA	SMD
13.	16.12	KOTA TARAKAN	TARAKAN	KTR
14.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS
15.	22.00	SULAWESI TENGAH	PALU	PLU
16.	24.00	SULAWESI TENGGARA	KENDARI	KDR
17.	25.00	MALUKU	AMBON	ABN
18.	29.01	KABUPATEN SORONG	SORONG	SOR

IV. KOPI				
NO.	NOMOR KODE DAERAH	PROVINSI/KABUPATEN/KOTA/LEMBAGA	LOKASI	SINGKATAN DAERAH
1.	01.00	NANGGROE ACEH DARUSSALAM (NAD)	BANDA ACEH	BDA
2.	02.00	SUMATERA UTARA	MEDAN	MDN
3.	03.00	SUMATERA BARAT	PADANG	PDG
4.	05.00	J A M B I	JAMBI	JMB
5.	06.00	SUMATERA SELATAN	PALEMBANG	PLB

6.	07.00	BENGKULU	BENGKULU	BKL
7.	08.00	LAMPUNG	BANDAR LAMPUNG	BDL
8.	09.00	DKI JAKARTA	JAKARTA	JKT
9.	11.00	JAWA TENGAH	SEMARANG	SMR
10.	13.00	JAWA TIMUR	SURABAYA	SBY
11.	18.00	B A L I	DENPASAR	DPS
12.	19.00	NUSA TENGGARA BARAT	MATARAM	MTR
13.	21.00	SULAWESI SELATAN	MAKASSAR	MKS

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

DEDDY SALEH

ttd

WIDODO

**MINISTRY OF TRADE
REPUBLIC OF INDONESIA**Specimen of Signature, and Specimen of Official Seal Authorized
To Certify the Certificate of Origin from Indonesia

Name of Issuing Authority	:
Address	:
Phone No.	:
Fax	:
E-mail	:

Name of Official :**Signature :**

I.	I. A.
II.	II. A.
III.	III. A.
IV.	IV. A.

V. Seal

**LAMPIRAN IV PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 60/M-DAG/PER/12/2010**

STEMPEL KHUSUS SKA DAN KODE DAERAH



Ukuran Pembuatan Lambang Garuda :

Lebar Sayap kiri kanan	: 1,2 cm
Tinggi	: 1,1 cm
Diameter lingkaran dalam	: 2,1 cm
Diameter lingkaran luar	: 2,8 cm
Huruf	: 2 mm
Nomor Kode Daerah	: 4 mm

KETERANGAN :

Penulisan Nomor Kode Daerah Instansi Penerbit SKA yang diberi wewenang untuk menerbitkan SKA ditempatkan di bawah Lambang Garuda terdiri dari 4 (empat) digit, misalnya :

09.02 yaitu :

Kode 09 digit pertama menyatakan Daerah Provinsi.

Kode 02 digit selanjutnya menyatakan Daerah Kabupaten /Kota /Suku Dinas /Lembaga.

4 (empat) digit Nomor Kode Daerah tersebut akan bervariasi sesuai dengan urutan Nomor Kode Daerah masing - masing yang terdapat di Lampiran I.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

WIDODO

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

ttd

DEDDY SALEH

LAMPIRAN V PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 60/M-DAG/PER/12/2010

KETENTUAN PENGADAAN DAN PENYALURAN FORMULIR SKA

A. PENGADAAN

- 1 Instansi Penerbit SKA menentukan perkiraan kebutuhan masing-masing jenis formulir SKA untuk tahun anggaran berikutnya, atas dasar penggunaan formulir pada tahun berjalan.
- 2 Instansi Penerbit SKA menyampaikan perkiraan kebutuhan formulir SKA tersebut dalam bentuk rekapitulasi kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan.
- 3 Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Departemen Perdagangan menetapkan jumlah, jenis dan nomor seri formulir SKA yang akan dicetak berdasarkan perkiraan kebutuhan (rekapitulasi) dimaksud pada butir 2 (dua) dan menetapkan perusahaan percetakan yang akan melaksanakan pencetakan tersebut.
- 4 a. Untuk setiap pencetakan harus dibuat berita acara yang memuat :
 - i. Jumlah, ketentuan standar kertas dan huruf untuk masing-masing jenis formulir SKA;
 - ii. Nama perusahaan percetakan;
 - iii. Nomor seri SKA.
- b. Berita acara yang telah ditandatangani oleh Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
- 5 Formulir SKA yang telah selesai dicetak oleh perusahaan percetakan diserahkan kepada Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri disertai dengan Berita Acara Serah Terima.
- 6 Penyimpanan :
 - a. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Bagian Umum bertanggungjawab atas penyimpanan formulir SKA di tingkat pusat.
 - b. Instansi Penerbit SKA bertanggungjawab atas penyimpanan Formulir SKA di instansinya masing-masing.
 - c. Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Bagian Umum bertanggungjawab atas penyimpanan klise (*negative film*) SKA.

B. PENYALURAN

- 1 Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Bagian Umum melakukan pengiriman formulir SKA kepada semua Instansi Penerbit SKA sesuai kebutuhan/permintaan.
- 2 Pengiriman formulir SKA tersebut dilakukan sebagai berikut :

Untuk kebutuhan Instansi/Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota/Suku Dinas/Lembaga yang membidangi perdagangan, PT. (Persero) Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Badan Pengusahaan Batam, Lembaga Tembakau, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau (BPSMB dan LT), UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau dikirim langsung kepada Instansi Penerbit SKA.
- 3 Apabila dalam pengiriman terjadi kerusakan atau ketidak cocokan formulir SKA yang dibutuhkan, maka formulir yang rusak atau tidak cocok tersebut harus dikembalikan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Bagian Umum, disertai dengan Berita Acara Pengembalian yang memuat jumlah dan jenis formulir SKA yang rusak atau tidak cocok, selanjutnya Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri cq. Bagian Umum mengirim kembali formulir SKA pengganti sesuai dengan kebutuhan/permintaan dari Instansi Penerbit SKA yang bersangkutan.

C. PELAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SKA

- 1 Untuk keperluan pendataan dan tertib administrasi, Instansi Penerbit SKA wajib menyampaikan laporan mengenai jumlah dan jenis formulir SKA yang diterima dan yang digunakan setiap bulan.
- 2 Instansi Penerbit SKA wajib menyampaikan laporan pada butir 1 kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.

**a.n. MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
Plt. Direktur Jenderal
Perdagangan Luar Negeri,**

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

ttd

DEDDY SALEH

ttd

WIDODO

LAMPIRAN VII PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 60/M-DAG/PER/12/2010

LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN FORMULIR SKA

Jenis Form	Persediaan Awal	Jumlah Penerimaan Form SKA			Jumlah Persediaan Form SKA	Jumlah Penerbitan Form SKA	Jumlah Form SKA Rusak	Persediaan Akhir	Jumlah PNBP yang Disetorkan	Keterangan
	(dalam set)	No Seri	Nomor	Jumlah						

.....,20....

Tandatangan

Cap Instansi Penerbit

(Nama Jelas)